

## PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PASAR BARUKOTA TANJUNGPINANG

1). NURBAITI USMAN SIAM

2). SUHERRY

3). IKA APRIYANTI

1),2) Program Studi Ilmu Pemerintahan

Email: [suherry@gmail.com](mailto:suherry@gmail.com)

### Abstract

*Tanjungpinang City's new market which is managed by PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) Tanjungpinang City is one of the largest traditional markets in Tanjungpinang City. Utilization of the New Market Area (Traditional Market) of Tanjungpinang City is currently getting less attention. In its utilization, the market's physical facilities or facilities are not paid attention to, the irregularity of traders in the use of the designated merchandise placement zone, and the chaotic market conditions due to market cleanliness and unattended arrangements. The physical condition of the old market, the cleanliness of the market that is not maintained, smells and is not neatly arranged, and there is still a lot of empty space in the market that is not used, these are issues that need attention from the Regional Government.*

*The purpose of this study was to determine the spatial utilization of the Pasar Baru area of Tanjungpinang City. This type of research is descriptive qualitative. The population in this study are the Department of Public Works and Spatial Planning of Tanjungpinang City, Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City, Traders in Pasar Baru (Traditional Market) Tanjungpinang City, Communities around the Pasar Baru (Traditional Market) area of Tanjungpinang City. The sample technique used is purposive sampling. The data used are primary data and secondary data, with data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out with an interactive analysis model.*

*The result of this research is that the utilization of the new market in Tanjungpinang City is still not optimal as stipulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops, article 2 paragraph (2) letter c. The advice given regarding the results of this research is the need for supervision and evaluation of the market development and utilization program so that it is in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** *Space Utilization, New Market*

### Abstrak

Pasarbaru Kota Tanjungpinang yang dikelola oleh PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD) Kota Tanjungpinang adalah salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tanjungpinang. Pemanfaatan Ruang Kawasan Pasar Baru (Pasar Tradisional) Kota Tanjungpinang saat ini kurang diperhatikan. Dalam pemanfaatannya, fasilitas atau sarana fisik pasar kurang diperhatikan, ketidakteraturan pedagang dalam penggunaan zona penempatan barang dagangan yang telah ditetapkan, serta keadaan pasar yang semrawut karena kebersihan pasar dan penataan yang kurang diperhatikan. Kondisi fisik pasar yang

sudah tua, kebersihan pasar yang tidak terjaga, bau dan tidak tertata rapi, serta masih banyak nya ruang kosong di dalam pasar yang tidak dimanfaatkan, hal ini merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan Ruang Kawasan Pasar Baru Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Pedagang di PasarBaru (PasarTradisional) Kota Tanjungpinang, Masyarakat di sekitar kawasan Pasar Baru (PasarTradisional) Kota Tanjungpinang. Teknik sample yang digunakan yaitu purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisa interaktif.

Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan pasar baru Kota Tanjungpinang masih belum optimal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 2 ayat (2) huruf c. Saran yang diberikan terkait hasil penelitian ini yaitu perlunya pengawasan dan evaluasi terhadap program pengembangan dan pemanfaatan pasar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Pasar Baru

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pemanfaatan ruang yang optimal dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan melalui penataan ruang yang baik terutama di wilayah yang pemanfaatan ruangnya tinggi dan laju perkembangan yang pesat. Adapun pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan.

Pasar merupakan ruang publik yang menjadi identitas kota dan tempat berlangsungnya segala aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, baik yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian suatu daerah, ramainya kegiatan jual beli dipasar tradisional dapat menjadi indikator kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat.

Peraturan Presiden RI No 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 2 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut; menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Pasar Baru Kota Tanjungpinang termasuk salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tanjungpinang. Meskipun pihak pengelola telah menyediakan kios dan meja untuk para pedagang yang berjualan sayuran, ikan dan sebagainya, namun masih juga terdapat pedagang yang berjualan di luar Pasar, seperti pedagang kaki lima di area jalan gambir, terdapat sekitar 48 pedagang kaki lima di area tersebut.

Pemerintah baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat menjaga serta mengatur dengan cara *monitoring* dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, dalam hal ini adalah pemanfaatan ruang pada kawasan pasar. Pasar merupakan ruang publik yang menjadi identitas kota dan tempat berlangsungnya segala aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, baik yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian suatu daerah, ramainya kegiatan jual beli dipasar tradisional dapat menjadi indikator kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat.

Namun dalam pemanfaatannya, permasalahan – permasalahan seperti fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidakteraturan pedagang dalam penggunaan zona penempatan barang dagangan yang telah ditetapkan, serta keadaan pasar yang semrawut karena kebersihan pasar dan penataan yang kurang diperhatikan. Kondisi fisik pasar yang sudah tua, kebersihan pasar yang tidak terjaga, bau dan tidak tertata rapi, serta masih banyaknya ruang kosong didalam pasar yang tidak dimanfaatkan, hal ini merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Selain itu area Jl. Gambir menuju Pasar Baru II (Pasar Tradisional) terdapat beberapa lokasi tempat bongkar muat barang dan dilalui oleh beberapa pengendara sepeda motor dan juga becak angkut barang yang mengakibatkan kemacetan, hal ini cukup sulit bagi pejalan kaki melewati area tersebut, dan juga

terdapat beberapa para pedagang yang berjualan di pinggir – pinggir jalan depan kios (pedagang kaki lima), yang bukan merupakan tempat yang disediakan untuk berjualan, karena hal ini dapat mengakibatkan kemacetan disekitar lokasi tersebut dan sampah yang berserakan sehingga kurang nyaman bila dilalui.

Seiring perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian suatu daerah, ramainya kegiatan jual beli dipasar tradisional dapat menjadi indikator kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai Pemanfaatan Ruang Kawasan Pasar Baru Kota Tanjungpinang ini penting dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemanfaatan Ruang Kawasan Pasar Baru Kota Tanjungpinang.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengawasan

Menurut Duncan, sebagaimana dikutip Harahap (2004:48) beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat
2. Pengawasan harus mengikuti pola dan situasi yang dianut atau dimiliki oleh organisasi.
3. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi organisasi
4. Pengawasan harus fleksibel tidak kaku.
5. Pengawasan harus memperhatikan aspek ekonomis, *cost benefit*-nya.

Selanjutnya menurut Siagian (2005:258) mengatakan bahwa “pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.” Menurut Sujatmo sebagaimana yang dikutip Harahap (2004:12) menyebutkan bahwa “pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”

Hal ini sejalan dengan pendapat Tangkilisan (2005 : 119) menyebutkan bahwa “suatu organisasi memiliki ciri-ciri, yaitu adanya sekelompok orang,

terjadinya kerja sama, dan memiliki tujuan tertentu. Jadi, organisasi secara implisit memiliki peranan sebagai wadah atau alat bagi tujuan yang diinginkan bersama.” Kemudian menurut hasibuan (2006 : 120) mengemukakan bahwa “organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya sebagai alat dan wadah saja.”

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen atau fungsi administrasi dijelaskan oleh Terry, sebagaimana dikutip Zulkifli (2005:204) “pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan”. Sebagai antisipasi kemungkinan gagalnya tujuan organisasi yang ditetapkan, diperlukan adanya suatu kebijakan pengawasan manajerial yang dapat diarahkan kepada kebijakan pengawasan internal.

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Gitosudarmo dan Mulyono (2001:154), yaitu: “Pengawasan atau pengendalian merupakan suatu rangkaian proses kegiatan dalam manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan , melalui beberapa proses tahapan, yaitu:

1. Proses penentuan standar metode pengukuran kinerja
2. Proses evaluasi atau penilaian
3. Penentuan apakah kinerja sesuai dengan standar
4. Proses perbaikan

Hermawan Sumantri (Ocky : 2016) menjelaskan pengawasan pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk :

a. Pelaporan

Pelaporan berupa kegiatan yang memberikan informasi mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

b. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang lingkungan.

c. Evaluasi (penilaian)

Evaluasi adalah penilaian kinerja, pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan.

Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

## **2. Pemanfaatan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pemanfaatan adalah, proses, cara, perbuatan memanfaatkan (contoh, memanfaatkan sumber alam untuk pembangunan). Pemanfaatan sendiri berasal dari kata dasar manfaat yang artinya, berfaedah / berguna. Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat” yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik secara langsung maupun secara tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Sebagaimana halnya dalam penelitian ini tentang pemanfaatan ruang kawasan pasar baru Kota Tanjungpinang, maksud dan tujuan dari pemanfaatan yang dimaksud adalah hasil dari pemanfaatan ruang tersebut dengan kesesuaian dari fungsinya. Sehingga bisa memperoleh manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal.

## **3. Ruang**

Menurut UU Republik Indonesia No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Menurut Hanifah (Tarigan ; 2005) unsur - unsur ruang yang terpenting adalah :

- a. Jarak
- b. Lokasi
- c. Bentuk, dan
- d. Ukuran atau skala

#### 4. Pemanfaatan Ruang

Menurut Tarigan (2010) rencana struktur/pemanfaatan ruang kota adalah perencanaan bentuk kota dan penentuan berbagai kawasan di dalam kota serta hubungan hierarki antara berbagai kawasan tersebut. Bentuk kota tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan kota, namun sedikit banyak dapat diarahkan melalui penyediaan fasilitas/prasarana dan penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata guna lahan.

Menurut sugianto (Ocky : 2016) pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai :

- a. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang wilayah.
- b. Segala ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah selaku pengelola pasar mempunyai tanggungjawab dalam pemanfaatan ruang pasar dengan dasar pemantauan/pengawasan serta penetapan aturan. Hermawan sumantri (Ocky : 2016) menjelaskan bahwa : pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam penataan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pengertian sarana dan prasarana secara umum, adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apa bila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan.

#### 5. Pasar

Pasar merupakan salah satu unsur pembentuk ruang atau implementasi dari pemanfaatan ruang. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur,

hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar yaitu sebagai besarnya permintaan serta penawaran pada jenis barang atau jasa tertentu.

Bentuk pasar konkret menurut manajemen pengelolaan

1. Pasar tradisional

Pasar tradisional, pembeli di layani langsung oleh penjual, sehingga masih mungkin terjadi tawar menawar harga.

2. Pasar modern

Dalam pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Pedagang di Pasar Baru (Pasar Tradisional) Kota Tanjungpinang, Masyarakat di sekitar kawasan Pasar Baru (Pasar Tradisional) Kota Tanjungpinang. Teknik sample yang digunakan yaitu purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisa interaktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PASAR BARU KOTA TANJUNGPINANG

Dalam pemanfaatan ruang kawasan pasar baru Tanjungpinang ini, kegiatan pengawasan dilakukan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

#### a. Pelaporan

Pelaporan merupakan usaha untuk mempersiapkan dan menerima laporan yang secara obyektif mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang, merekapitulasi



laporan tentang pelaksanaan pemanfaatan ruang eksisting, dan meninjau langsung kelokasi yang menunjukkan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, dalam hal ini adalah kawasan Pasar Baru Kota Tanjungpinang, yang selalu dipadati oleh pengunjung dan pedagang setiap harinya.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati adanya beberapa pandangan yang berbeda – beda terkait mekanisme pelaporan, mengenai adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang di kawasan pasar baru Tanjungpinang. Seperti diketahui bahwa kios yang berada dipasar baru 139 kios yang berada dilantai 1 dan pemegang kartu pasar sejumlah 139 orang, namun berdasarkan hasil dilapangan ada beberapa kios yang kosong tak ditempati. Begitu pula dengan jumlah meja yang tersedia terdapat 260 meja dan pemegang kartu berjumlah 283 orang, disini bisa dilihat hasilnya sangat tidak sinkron, kemudian untuk meja didalam pasar baru I ada beberapa meja yang tak terisi.

#### **b. Pemantauan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang tidak semua pihak terkait melakukan pengawasan langsung. Pemantauan yang dilakukanpun oleh pihak terkait tidak sepenuhnya maksimal dan pemantauan tidak bersifat pencegahan. Banyak kasus penyimpangan yang terjadi namun pihak terkait hanya melihat dari sisi yang sangat kecil. Penataan ruang dagang pasar masih sangat kurang dan tak tertata, koridor/gangway sangat sempit ditambah lagi dengan sampah yang selalu berserakan disekitaran lapak penjual, karena tidak tersedianya tempat sampah dimasing – masing lapak penjual yang memadai.

#### **c. Evaluasi**

Berdasarkan penelitian, darihasilvaluasidiketauibahwa untuk program kerja kedepannya akan dilakukan revitalisasi pasar, revitalisasi sarana dan prasarana fisik, peningkatan kualitas barang dagangan dan pemberdayaan pelaku pasar yang sudah direncanakan sejak tahun 2019 lalu namun untuk sekarang masih terhambat oleh anggaran yang dibutuhkan. Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Baru Tanjungpinang telah dilakukan oleh PT Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD)

Kota Tanjungpinang yang memiliki kewenangan dalam mengelola pasar baru Tanjungpinang.

Pihak pengelola selalu melakukan evaluasi kerja dan program terkait pengembangan pasar maupun adanya ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan ruang kawasan pasar baru tersebut, seperti halnya keberadaan pedagang kakai lima dikawasan pasar baru yang memanfaatkan koridor depan pasar baru dan jalan masuk pasar baru, hal ini bisa menurunkan eksisting fisik pasar, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan terkesan kumuh. Namun sayangnyabelum ada tindakan langsung dari pihak terkait mengenai masalah dalam pemanfaatan pasar baru Tanjungpinang ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pasar baru kota tanjungpinang, sudah dilakukan dengan baik, dan diketahui bahwa Pemanfaatan Ruang Kawasan Pasar Baru Kota Tanjungpinang hampir sebagian besar ruang kawasan pasar tidak memenuhi standar kriteria pasar rakyat, seperti tidak tersedianya area penghijauan, tidak tersedianya area parkir yang sesuai dengan jumlah pengunjung dan pembeli dipasar, tidak cukupnya penyediaan tempat untuk penampungan sampah dan masih banyaknya pedagang yang berjualan dijalan pejalan kaki. Untuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan pasar masih kurang merata dikawasan pasar, seperti diarea pasar baru II tidak tersedia ruang peribadatan. Fasilitas umum lainnya yang tidak tersedia seperti ruang menyusui, area jalur bagi penyandang cacat.

### **SARAN**

1. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat yang disertakan dengan pemberian sanksi kepada pedagang yang menggunakan ruas jalan sebagai lapak berjualan.
2. Pihak terkait perlu meletakkan tempat sampah di beberapa tempat di pasar baru Kota Tanjungpinang, agar pedagang tidak membuang sampah sembarangan.
3. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Pasar Baru Kota Tanjungpinang, terhadap Penataan ruang dagang, agar lebih rapi, tidak sempit, bersih, nyaman, dan aman.

### Daftar Pustaka

Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama

Gito sudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus.(2009). *Prinsip Dasar Manajemen*. Edisi 3.  
Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA

Harahap. 2004. *Sifat –sifat pengawasan*. Jakarta: pustaka Utama.

Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Organisasi dan Motivasi – Dasar Peningkatan Produktivitas*.  
Jakarta: BumiAksara

Siagian, Y.M. (2005). *Aplikasi SCM dalamBisnis*. Jakarta : Grasindo.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana

Indonesia : Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

### Dokumen:

Peraturan Presiden RI No 112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar  
Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern